



**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 44 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien, serta berpedoman kepada sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan : Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah pusat kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
5. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil, jenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
6. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah Pos Kesehatan Desa yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

7. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah Pondok Bersalin Desa yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana (KB), bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
8. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik vertikal maupun horizontal maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit, masalah penyakit, atau permasalahan kesehatan.
9. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang kemampuannya kurang ke unit yang lebih mampu.
10. Rujukan kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosis, terapi, tindakan medik berupa pengiriman pasien dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.
11. Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan.
12. Program Jaminan Kesehatan adalah salah satu perlindungan sosial di bidang kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan jenis kepesertaan yang diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.
13. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
15. Pemberi pelayanan kesehatan adalah dokter dan petugas kesehatan (Bidan/Perawat) yang diberikan pelimpahan wewenang dalam memberikan rujukan dalam pengawasan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas dan pelayanan kesehatan.

#### Pasal 3

Tujuan sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

**BAB III**  
**JENJANG RUJUKAN**

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan bersumber daya masyarakat, meliputi:
  - a. kader kesehatan dan dukun beranak; dan
  - b. posyandu.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diberikan oleh Puskesmas Pembantu, Polindes/Poskesdes, Praktik Dokter Umum, Praktik Dokter Gigi dan Klinik Pratama.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Pertama sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat I (PPK I) merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas;
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kedua/spesialistik sebagai Pelaksana Pelayanan kesehatan Tingkat 2 (PPK 2) merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Belitung Timur dan Rumah Sakit Pemerintah lainnya kelas D dan C di propinsi yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Ketiga/sub spesialistik sebagai Pelaksana Pelayanan kesehatan Tingkat 3 (PPK 3) merupakan pelayanan kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pemerintah Kelas B dan Kelas A yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**KEGIATAN RUJUKAN**

Pasal 5

Kegiatan rujukan meliputi pengiriman:

- a. rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap; dan
- b. rujukan pengetahuan dan ketrampilan.

Pasal 6

Pemberi pelayanan kesehatan/petugas kesehatan wajib terlebih dahulu memeriksa pasien yang akan dirujuk.

Pasal 7

Pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi prosedur standar:

- a. merujuk pasien;
- b. menerima rujukan pasien;
- c. memberi rujukan balik pasien;
- d. menerima rujukan balik pasien;
- e. pengelolaan pasien di ambulans; dan
- f. rujukan maternal perinatal.

## Pasal 8

Rujukan terhadap pasien dilakukan dalam hal:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan memastikan tidak mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan pasien berdasarkan hasil pemeriksaan awal secara fisik atau berdasar pemeriksaan penunjang medis; dan/atau
- b. setelah memperoleh pelayanan keperawatan dan pengobatan ternyata pasien memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap dan lebih mampu.

## Pasal 9

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan dapat merujuk kembali pasien ke fasilitas kesehatan asal rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan catatan pengirim rujukan mampu memberi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

## Pasal 10

- (1) Fasilitas Pelayanan kesehatan dapat mengajukan permintaan rujukan pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan kepada Dinas.
- (2) Rujukan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
  - a. bimbingan klinis;
  - b. bimbingan teknis/alih ketrampilan; dan/atau
  - c. bimbingan kesehatan masyarakat.
- (3) Rujukan pengetahuan dan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. dokter spesialis yang dibutuhkan melakukan bimbingan secara berkala kepada puskesmas; dan/atau
  - b. magang atau pelatihan di rumah sakit umum bagi dokter umum, bidan atau perawat dari puskesmas; atau
- (4) Dinas memfasilitasi kerja sama tentang rujukan pengetahuan dan tenaga ahli/dokter spesialis.

## **BAB V** **ALUR RUJUKAN**

### Pasal 11

- (1) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK I).
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dapat dilaksanakan tidak sesuai dengan alur rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam keadaan sebagai berikut:

- a. dalam keadaan kegawat darurat; dan/atau
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Skema Alur Rujukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI SYARAT RUJUKAN**

### Pasal 12

- (1) Pembuat rujukan harus:
- a. mempunyai kompetensi dan wewenang merujuk;
  - b. mengetahui kompetensi dan wewenang sasaran/tujuan rujukan; dan
  - c. mengetahui kondisi serta kebutuhan objek rujukan.
- (2) Surat rujukan harus mencantumkan:
- a. unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
  - b. alasan tindakan rujukan; dan
  - c. pelayanan medis (tindakan/obat) yang telah diberikan dan rujukan medis yang dibutuhkan.
- (3) Surat rujukan harus dilampiri:
- a. formulir rujukan;
  - b. kartu jaminan kesehatan; dan
  - c. dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
- (4) Rujukan pasien harus dilakukan jika:
- a. dari hasil pemeriksaan medis, sudah teridentifikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat ditangani;
  - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan semula; dan/atau
  - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan asal.

### Pasal 13

- (1) Penerima rujukan dapat merujuk balik atau mengarahkan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai jenjang pelayanannya jika berdasarkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau analisa atas alasan tindakan rujukan, pelayanan medis dan rujukan medis di dalam Surat Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan c ternyata:
- a. dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan perujuk; atau
  - b. tidak sesuai dengan jenjang pelayanan penerima rujukan.
- (2) Penerima rujukan wajib melaporkan rujukan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

#### Pasal 14

Dalam hal belum tersedianya fasilitas atau tempat bagi pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk wajib tetap memberikan perawatan dan menjaga stabilitas kesehatan pasien hingga memperoleh tempat rujukan.

### **BAB VII KEWAJIBAN PENGIRIM DAN PENERIMA RUJUKAN**

#### Pasal 15

- (1) Pengirim rujukan wajib:
  - a. memberi penjelasan atau alasan kepada pasien atau keluarganya atas tindakan rujukan atau keputusan melakukan rujukan;
  - b. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
  - c. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
  - d. menstabilkan keadaan umum pasien dan memastikan stabilitas pasien dipertahankan selama perjalanan menuju ke tempat rujukan;
  - e. menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan melalui Tenaga kesehatan yang mendampingi pasien; dan/atau
  - f. melaksanakan ketentuan yang ada pada jaminan kesehatan dan badan penjamin kesehatan.
- (2) Pengirim rujukan harus memperhatikan kelengkapan perjalanan ke tempat rujukan yang meliputi:
  - a. sarana transportasi yang digunakan wajib dilengkapi alat resusitasi, perlengkapan kegawatdaruratan (*emergency kit*), oksigen, dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu; dan/atau
  - b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang trampil dalam tindakan kegawatdaruratan, mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai tiba di tempat rujukan.
- (3) Dalam hal diketahui adanya pengirim rujukan yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas memberikan sanksi administrasi berupa teguran.

#### Pasal 16

- (1) Penerima rujukan wajib:
  - a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien (pasien kegawat daruratan);
  - b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
  - c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan serta melaksanakan perawatan;
  - d. melaksanakan catatan medis sesuai ketentuan; dan
  - e. membuat rujukan balik ke pengirim rujukan untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis atau spesialisik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.

- (2) Dalam hal diketahui adanya penerima rujukan yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan sanksi administratif.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 17

Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap sarana pelayanan kesehatan serta penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan mulai dari fasilitas pelayanan Tingkat Pertama, fasilitas pelayanan Tingkat Kedua dan fasilitas pelayanan Tingkat Ketiga.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 30 Agustus 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 30 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)


NIP. 19710602 200604 1 005







**SKEMA ALUR RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 ttd  
 AMRULLAH, SH  
 Penata(III/c)  
 NIP. 19710602 200604 1 005

